

**PENGAWASAN JAMINAN PRODUK-PRODUK  
YANG TELAH BERSERTIFIKAT HALAL  
(STUDI DI KABUPATEN PEKALONGAN)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

**FIDHI SABILA RIYANTO**  
**NIM. 1221032**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2025**

**PENGAWASAN JAMINAN PRODUK-PRODUK  
YANG TELAH BERSERTIFIKAT HALAL  
(STUDI DI KABUPATEN PEKALONGAN)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

**FIDHI SABILA RIYANTO**  
**NIM. 1221032**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2025**

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Fidhi Sabila Riyanto

NIM : 1221032

Judul Skripsi : Pengawasan Jaminan Produk-Produk yang  
Telah Bersertifikat Halal (Studi di Kabupaten  
Pekalongan)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 6 Maret 2025

Yang menyatakan,



**FIDHI SABILA RIYANTO**  
**NIM. 1221032**

## NOTA PEMBIMBING

**Tarmidzi, M.S.I.**

Desa Larikan RT. 06 RW. 02

Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan 51191

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Fidhi Sabila Riyanto

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah

di-PEKALONGAN

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Fidhi Sabila Riyanto

NIM : 1221032

Judul Skripsi : Pengawasan Jaminan Produk-Produk yang Telah Bersertifikasi Halal (Studi di Kabupaten Pekalongan)

Dengan ini memohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh*

Pekalongan, 6 Maret 2025

Pembimbing,



**Tarmidzi, M.S.I.**

NIP. 197802222023211006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517  
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@ uingusdur.ac.id

**PENGESAHAN**

kan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid  
alongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

na : Fidhi Sabila Riyanto

VI : 1221032

ogram Studi : Hukum Ekonomi Syariah

ul Skripsi : Pengawasan Jaminan Produk-Produk yang Telah  
Bersertifikat Halal (Studi di Kabupaten Pekalongan)

ah diujikan pada hari Rabu, tanggal 12 Maret 2025 dan dinyatakan **LULUS**,

ta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

ngesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana  
kum (S.H).

**Pembimbing**

Tarmidzi, M.S.I.

NIP. 197802222023211006

**Dewan penguji**

**Penguji I**

Abdul Hamid, M.A.

NIP. 19780629 2011 01 1 003

**Penguji II**

Noorma Fitriana M. Zain, M.Pd.

NIP. 198705112023212043

Pekalongan, 12 Maret 2025

Disahkan Oleh

**Dekan**



Dr. Achmad Jalaludin, M.A.

NIP. 197306222000031001

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri, yaitu Menteri Agama Republik Indonesia No. 158/1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan No.0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1.	ا	alif		Tidak dilambangkan
2.	ب	ba'		-
3.	ت	ta'		-
4.	ث	sa'		s dengan titik di atas
5.	ج	jim		-
6.	ح	ha'		ha dengan titik di bawah
7.	خ	kha'		-
8.	د	Dal		-
9.	ذ	zal		zet dengan titik di atas
10.	ر	ra'		-
11.	ز	Zai		-

12.	س	Sin		-
13.	ش	syin		-
14.	ص	sad		es dengan titik di bawah
15.	ض	dad		de dengan titik di bawah
16.	ط	ta'		te dengan titik di bawah
17.	ظ	za'		zet dengan titik di bawah
18.	ع	'ain		koma terbalik di atas
19.	غ	gain		-
20.	ف	fa'		-
21.	ق	qaf		-
22.	ك	kaf		-
23.	ل	lam		-
24.	م	mim		-
25.	ن	nun		-
26.	و	waw		-
27.	هـ	ha'		-
28.	ء	hamzah		apostrop
29.	ي	ya'		-

**B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap.**

احمدية : ditulis *Ahmediyyah*

**C. Ta' Marbutah**

1. Transliterasi *Ta' Marbutah* hidup atau dengan *harakat, fathah, kasrah, dan dammah*, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

contoh: زكاة الفطر : *Zakat al-Fitri* atau *Zakah al-Fitri*.

2. Transliterasi *Ta' Marbutah* mati dengan “h”

Contoh: طلحة : *Talhah*

Jika *Ta' Marbutah* diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة : *Raudah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jama'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakat al-Fitri*

#### D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
.	<b>a</b> Vokal		<b>f</b>	<b>a</b>
1.	----- ◌ -----	Fathah	a	a



2.	----- ِ -----	Kasrah	i	i
3.	----- ُ -----	damma h	u	u

Contoh:

كتب - *Kataba*

يذهب - *Yazhabu*

سئل - *Su'ila*

ذكر - *Zukira*

## 2. Vokal Rangkap atau *Diftong*

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	ئي	Fathah dan ya'	ai	A dan i
2.	ئو	Fathah dan waw	au	A dan u

Contoh:

كيف

: *Kaifa*

حول

: *Haula*

## E. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau *maddah* yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	آا	Fathah dan alif	ā	a bergaris atas
2.	أا	Fathah dan	ā	a bergaris atas

		alif layyinah		
3.	ي	Kasrah dan ya'	ī	i bergaris atas
4.	و	Dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh;

نحبون : *TuhibbŪna*

الإنسان : *al-Insān*

رمى : *Ramā*

قيل : *Qīla*

#### **F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof**

أأنتم : ditulis *a'antum*

مؤنث : ditulis *mu'annaṣ*

#### **G. Kata Sandang Alif + Lam**

Kata sandang berupa “al” ( ال ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh *jalalah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masya' Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.*
4. *Billah 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-  
القران : ditulis *al-Qur'an*
6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya.

السَّيِّعَةُ : ditulis *as-Sayyi‘ah*

#### H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّدٌ : *Muhammad*

الوَدُّ : *al-Wudd*

#### I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh:

القرآن : *al-Qur‘ān*

السنة : *al-Sunnah*

#### J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Ghazālī*

السبع المثاني : *al-Sab‘u al-Masānī*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نسرمن الله : *Nasruminallāhi*

الله الأمر جميعا : *Lillāhi al-Amrujamā*

### **K. Huruf Hamzah**

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

احياء علوم الدين : *inyā' ulūm al-Dīn*

### **L. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان الله لهو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair al-rāziqīn*

### **M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat**

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*

## PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur, penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat, hidayah, dan karunia-Nya yang melimpah, sehingga dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Pengawasan Jaminan Produk-Produk yang Telah Bersertifikasi Halal (Studi di Kabupaten Pekalongan)” dengan baik. Tak lupa shalawat serta salam penulis sampaikan pada Nabi Muhammad SAW, semoga kita semua senantiasa mendapat syafaatnya di yaumul akhir kelak. Aamiin. terselesaikannya skripsi ini penulis persembahkan kepada:


1. Kedua Orangtua tercinta, Ayah Agus Riyanto dan Ibu Rosidah yang selalu memberikan kasih sayang dan do'a yang tidak pernah terputus serta selalu memberikan dukungan moril maupun materi kepada penulis.
2. Adik-adik penulis, Yuneswari Indar Parasati dan Mario Fadil Riyanto yang selalu mendukung dan memberi warna pada penulis.
3. Mbah Nok dan Alm. Mbah Man, yang tiada henti selalu mendoakan kesehatan, keselamatan, kesuksesan, serta kebahagiaan cucunya.
4. Keluarga Besar Bani Dahlan, Pakdhe, Budhe, Bibi, Om, para Sepupu penulis. Terima kasih selalu mendo'akan kesehatan, keselamatan dan dukungan kepada penulis.
5. Shafira Al-Fitri, Karimatul Fatikhatul Azizah, Dea Novitasari, Desi Natania, Arina Falasifah, dan Nela Maudina yang berproses bersama sejak awal dan akhir perkuliahan. Terima kasih berkat dukungan, kebersamaan dan cerita kalian, hari-hari penulis menjadi menyenangkan.

6. Bapak Tarmidzi, M.S.I. selaku dosen pembimbing skripsi yang berperan besar dalam memberikan arahan, masukan, dan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
7. Bapak Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag. selaku dosen pembimbing akademik penulis yang selalu memberikan arahan untuk penulis selama masa perkuliahan.
8. Ibu Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I, yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran serta memberi arahan dan nasihat kepada penulis.
9. Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja serta semua informan yang terlibat dalam penelitian. Terima kasih telah memberikan banyak wawasan yang berharga untuk dibahas dalam penelitian ini.
10. Teman-teman Generasi Baru Indonesia Wilayah Tegal 2023-2025, Mas Ikhsan, Mba Ita, Mba Dysna, Isfany, Dilla. Sekaligus teman-teman 2 periode dan KKN Konversi GenBI Angkatan 59 terutama Asti, Rafiqoh, Nia, Mba Tasya, Nada, Angga, Abdillah, Naufal yang telah membantu, menginspirasi dan berdinamika di organisasi selama dua tahun belakang.
11. Seluruh Keluarga besar UKK Kopma UIN Gusdur, terutama Mba Dhina, Mba Rika, Mba Frida, Mba Alvi, Mba Indah, Mba Dita yang selalu mendukung adik bontotnya sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan tuntas.
12. Teman-teman Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2021, terutama anak-anak kelas HES A yang telah memberikan dukungan, dan bantuan selama proses penyusunan skripsi. Serta kakak-kakak tingkat HES, terutama Mba Difa yang selalu membantu, mendengarkan dan memberi arahan dalam penyusunan skripsi ini.

13. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Staff karyawan Fakultas Syariah maupun Staff Kampus UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah membantu kelancaran penyusunan skripsi.
14. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulis skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
15. Terakhir apresiasi yang sebesar-besarnya kepada penulis, Fidhi Sabila Riyanto. *Good job, Fid!* Kamu bisa, kan? Apresiasi untuk diri sendiri yang telah bertanggung jawab menuntaskan apa yang telah dimulai. Kamu kerenn! *Last but not least*, perjalanan baru akan dimulai dengan masa depan yang cerah menanti, aamiin.

## MOTTO

Allah Ta'ala berfirman,  
“Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut  
kesanggupannya..”  
(Q.S. Al-Baqarah: 286)





## **ABSTRAK**

**FIDHI SABILA RIYANTO. 2025. EFEKTIVITAS PENGAWASAN JAMINAN PRODUK-PRODUK YANG TELAH BERSERTIFIKAT HALAL (STUDI DI KABUPATEN PEKALONGAN).**

**Dosen Pembimbing : TARMIDZI, M.S.I.**

Sertifikat halal merupakan syarat penting bagi pelaku usaha untuk mendapatkan izin mencantumkan label halal pada kemasan produk, sesuai dengan UU RI No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengawasan produk-produk bersertifikat halal di Kabupaten Pekalongan serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengawasan tersebut. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, melalui pengamatan fenomena yang terjadi. Sumber data primer diperoleh dari wawancara dan pengamatan terhadap pemilik produk bersertifikat halal, sedangkan sumber data sekunder berasal dari literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pengawasan telah diterapkan berdasarkan UU dan PP yang berlaku, masih terdapat tantangan signifikan, seperti pelaku usaha yang belum mencantumkan label halal, tidak melaporkan perubahan komposisi kepada BPJPH, dan belum dibentuknya satuan tugas halal. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengawasan meliputi kebijakan penegak hukum, penggunaan teknologi, minimnya sumber daya manusia, serta kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat. Penelitian ini merekomendasikan agar pelaku usaha lebih aktif dalam sosialisasi, serta pemerintah dan BPJPH meningkatkan frekuensi dan kualitas pengawasan dengan memanfaatkan

teknologi informasi. Diperlukan juga sanksi tegas bagi pelanggar untuk mendorong kepatuhan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan sistem pengawasan produk halal di Kabupaten Pekalongan.

***Kata Kunci: Sertifikat halal, pengawasan, efektivitas, Kabupaten Pekalongan, UU Jaminan Produk Halal***



## ***ABSTRACT***


### **FIDHI SABILA RIYANTO. 2025. THE EFFECTIVENESS OF SUPERVISION OF PRODUCTS THAT HAVE HALAL CERTIFICATION (A STUDY IN PEKALONGAN REGENCY).**

**Supervisor: TARMIDZI, M.S.I.**

Halal certification is an important requirement for business actors to obtain permission to include halal labels on product packaging, in accordance with Law of the Republic of Indonesia No. 33 of 2014 concerning Halal Product Assurance. This study aims to analyze the supervision of halal-certified products in Pekalongan Regency and the factors influencing the effectiveness of that supervision. The method used is empirical legal research with a qualitative approach, through observation of the phenomena that occur. Primary data sources were obtained from interviews and observations of halal-certified product owners, while secondary data sources came from relevant literature. The results of the study indicate that although supervision has been implemented based on applicable laws and regulations, there are still significant challenges, such as business actors who have not included halal labels, failing to report changes in composition to BPJPH, and the absence of a halal task force. Factors affecting the effectiveness of supervision include law enforcement policies, the use of technology, a lack of human resources, and the social and cultural conditions of the local community. This study recommends that business actors be more active in socialization, and that the government and BPJPH increase the frequency and quality of supervision by utilizing information

technology. Strict sanctions for violators are also necessary to encourage compliance. Thus, this research is expected to contribute to improving the halal product supervision system in Pekalongan Regency.

***Keywords: Halal certification, supervision, effectiveness, Pekalongan Regency, Halal Product Assurance Law.***



## KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT., atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M. Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Tarmidzi, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah sekaligus dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan, bimbingan, waktu, dan kesabaran dalam proses mengarahkan skripsi ini hingga selesai.
4. Dr. Ali Trigiyatno, M.Ag. selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan masukan selama perkuliahan.
5. Seluruh dosen dan Staff Karyawan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah banyak memberikan wawasan dan bimbingan yang bermanfaat selama masa perkuliahan.
6. Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja serta semua informan yang terlibat dalam penelitian yang telah memberikan bantuan dan dukungan selama proses penelitian.

7. Orang tua dan adik-adik saya yang telah memberikan bantuan dan dukungan material dan moral.
8. Sahabat yang telah berperan dalam membantu dan mendukung saya selama proses ini.
9. Semua pihak yang telah memberikan arahan, bantuan, dan dukungan dalam penyusunan penelitian ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak bisa disebut satu per satu.

Semoga rahmat dari Allah SWT senantiasa menyertai semua pihak yang telah terlibat dalam proses penyusunan dan penulisan penelitian ini. Tanpa bantuan dan dukungan mereka, penelitian ini tidak akan dapat terselesaikan dengan sempurna hingga saat ini. Peneliti berharap agar penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan menjadi acuan berharga untuk penelitian di masa depan, dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang ada.

Pekalongan, 6 Maret 2025

Penulis

## DAFTAR ISI


<b>JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xvi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xviii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xx</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xxii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xxiv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xxv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan dan Manfaat/Signifikansi Penelitian .....	4
D. Kajian Terdahulu yang Relevan.....	4
E. Konsep atau Teori yang Relevan.....	7
F. Metodologi Penelitian .....	10
G. Sistematika Pembahasan .....	12
<b>BAB II TEORI EFEKTIVITAS HUKUM DAN REGULASI JAMINAN PRODUK HALAL</b> .....	<b>14</b>
A. Pengertian Efektivitas Hukum .....	14
B. Regulasi Jaminan Produk Halal .....	20
<b>BAB III GAMBARAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN</b> .....	<b>28</b>
A. Letak Geografis dan Demografis .....	28

B.	Gambaran Umum UMKM di Kabupaten Pekalongan .....	29
C.	Perilaku Pelaku UMKM Terhadap Produk yang telah Bersertifikat Halal di Kabupaten Pekalongan .....	30
D.	Realitas Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Produk-Produk yang Telah Bersertifikat Halal di Kabupaten Pekalongan .....	38
<b>BAB IV ANALISIS EFEKTIVITAS PENGAWASAN JAMINAN PRODUK-PRODUK YANG TELAH BERSERTIFIKASI HALAL .....</b>		<b>50</b>
A.	Analisis Efektivitas Pengawasan Produk-Produk yang Telah Bersertifikat Halal di Kabupaten Pekalongan.....	50
B.	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pengawasan Produk-Produk yang Telah Bersertifikat Halal di Kabupaten Pekalongan.....	53
<b>BAB V PENUTUP.....</b>		<b>57</b>
A.	Kesimpulan .....	57
B.	Saran.....	58
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>59</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>		<b>65</b>




## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Peta Kabupaten Pekalongan ..... 28



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Kriteria Informan.....	11
-----------------------------------	----



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sertifikasi halal merupakan suatu kegiatan atau proses yang dilakukan untuk memenuhi atau mencapai standar tertentu dalam hal ini standar halal.<sup>1</sup> Tujuan akhir dari sertifikasi halal ini yaitu adanya pengakuan secara legal formal bahwa produk yang dikeluarkan telah memenuhi ketentuan halal. Setiap pelaku usaha yang akan mencantumkan label halal pada kemasannya harus mendapatkan sertifikat halal terlebih dahulu. Penentuan sertifikasi halal sangat diperlukan sebagaimana prinsip-prinsip agama Islam bahwa halal dan haram merupakan hal yang paling penting dalam syariat Islam,<sup>2</sup> dan juga termasuk dalam substansi hukum Islam. Hal ini menuntut masyarakat untuk mengetahui kejelasan informasi tentang tingkat kehalalan pangan itu sendiri, sebagai bentuk jaminan keamanan kaum muslim. Di situlah pentingnya sertifikasi halal pada sebuah produk.<sup>3</sup>

Adapun kewajiban sertifikasi halal untuk semua produk makanan dan minuman ini dengan tegas diatur pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang berbunyi “ Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.” Artinya, jelas bahwa para pelaku usaha yang memproduksi dan

---

<sup>1</sup> Sitti Nur Faika dan Musyfica Ilyas, “Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal Pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal; Perspektif Maqāsid al-Syari’ah,” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum*, 2021, hal. 449–62, doi:10.24252/shautuna.v2i2.18842.

<sup>2</sup> N Idris dan M Noor, “Analisis Keprihatinan Pengguna Muslim Terhadap Isu Halal-Haram Produk Melalui Pembentukan Indeks,” *Persidangan Kebangsaan Ekonomi Malaysia ke-8 (PERKEM ke-8)*, 3 (2013), hal. 7–9.

<sup>3</sup> Dewi Sulistianingsih, “Urgensi dan Strategi Peningkatan Sertifikasi Halal Bagi UMKM di Kota Semarang,” *Hukum, Fakultas Negeri, Universitas Kampus, Gedung K Gunungpati, Sekaran Jawa, Semarang*, 2017, hal. 270–81.

memperdagangkan produk-produk pangan di Indonesia, wajib bersertifikat halal dan tertera logo halal pada kemasannya dan juga mutlak diperlukan sebagai payung hukum yang kuat bagi pemerintah yang berwenang untuk mengatur produk halal di Indonesia.<sup>4</sup>

Sertifikasi halal adalah suatu fatwa tertulis yang dikeluarkan dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat halal MUI adalah sertifikat yang menyatakan keterangan berupa pernyataan tertulis mengenai kehalalan produk yang disebutkan dalam sertifikat tersebut. Sertifikat halal ini termasuk dalam syarat bagi para pelaku usaha untuk mendapatkan ijin mencantumkan label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang. Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014<sup>5</sup> tentang Jaminan Produk Halal disebutkan : “Sertifikasi halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI”.

Namun, apakah setelah sertifikasi halal diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, menjamin keberlangsungan terjaganya kehalalan atas produk tersebut? Untuk mengetahui dan meyakinkan hal tersebut, perlu ditinjau secara langsung di lapangan terhadap produk-produk yang telah bersertifikat halal, bagaimana pengawasan dan monitoring yang dilakukan oleh Pemerintah. Hal tersebut menarik dikaji dikarenakan berdasarkan penelusuran awal penulis, bahwa belum ditemukan regulasi secara khusus yang mengatur secara teknis bagaimana pelaksanaan jaminan produk-produk yang telah bersertifikat halal. Adapun dasar hukum yang ada, sebatas mengatur kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh

---

<sup>4</sup> Bintang Dzumirroh Ariny, “Dampak Positif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dalam Menciptakan Sistem Jaminan Produk Halal di Indonesia,” *Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, 7 (2018), hal. 1–25.

<sup>5</sup> “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal” <<https://bpjph.halal.go.id/detail/sertifikasi-halal>> [diakses 15 Agustus 2024].

pengusaha setelah mendapatkan sertifikat halal, sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 25 Undang-Undang Jaminan Produk Halal, seperti kewajiban menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal.

Kewajiban menjaga kehalalan produk sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 25 di atas, jika tidak diatur dalam peraturan teknis secara khusus, akan sulit diketahui siapa pengusaha yang menjaga kehalalan produk dan siapa yang setelah mendapat sertifikat halal ternyata tidak lagi menjaga kehalalan produknya. Hal demikian dimungkinkan, karena dalam praktiknya saat ini, setelah pengusaha memperoleh sertifikat halal atas produknya, pengusaha belum diwajibkan melaporkan secara berkala sebagai bukti menjaga kehalalan produknya, dan juga tidak ada pengawasan ataupun kontrol secara rutin yang dilakukan oleh Pemerintah yang berwenang guna mengawasi produk-produk yang telah bersertifikat halal, mengingat Satgas Halal sebagaimana yang diamanahkan undang-undang jaminan produk halal sampai saat ini juga belum terbentuk.

Berdasarkan hal tersebut, menjadi penting untuk diketahui bagaimana pengawasan jaminan produk-produk yang telah bersertifikat halal agar masyarakat muslim betul-betul mendapatkan produk yang halal. Selain itu, kajian ini penting dilakukan, karena pada umumnya penelitian yang telah ada masih fokus mengkaji pentingnya kewajiban sertifikasi halal dan implementasi kewajiban bersertifikat halal, padahal telah diperolehnya sertifikasi halal tidak menjamin produk tersebut tetap terjaga kehalalannya, oleh sebab itu upaya memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen produk halal harus dijamin, dan jaminan tersebut harus diberikan sebelum dan setelah diperolehnya sertifikasi halal.

## **B. Rumusan Masalah**

Mengacu pada paparan latar belakang di atas, penulis mengidentifikasi latar belakang permasalahan utama sebagai

berikut:

1. Bagaimana pengawasan produk-produk yang telah bersertifikat halal di Kabupaten Pekalongan?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengawasan produk-produk yang telah bersertifikat halal di Kabupaten Pekalongan?

### **C. Tujuan dan Manfaat/Signifikansi Penelitian**

Sejalan dengan permasalahan yang telah dirumuskan, tujuan dan manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan pengawasan produk-produk yang telah bersertifikat halal di Kabupaten Pekalongan;
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengawasan produk-produk yang telah bersertifikat halal di Kabupaten Pekalongan.

### **D. Kajian Terdahulu yang Relevan**

Berdasarkan penelusuran penulis, kajian yang menyoroti pelaksanaan pengawasan jaminan produk-produk yang telah bersertifikat halal di Indonesia belum pernah dilakukan. Pada umumnya penelitian yang telah dilakukan mengkaji tentang pentingnya sertifikasi halal, proses sertifikasi halal, dan implementasi regulasi sertifikasi halal di beberapa daerah. Oleh karena itu, kajian yang akan penulis lakukan berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Adapun kajian yang mendekati penelitian ini ditemukan dalam beberapa karya, seperti: Jurnal yang ditulis oleh Tahliani dengan judul “Sertifikasi Halal dan Implikasinya untuk Meningkatkan Daya Saing Perusahaan”, penelitian ini mengkaji tentang dugaan bahwa sertifikasi halal dapat meningkatkan daya saing perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikasi produk halal memiliki implikasi positif untuk meningkatkan daya saing Perusahaan.<sup>6</sup> Berdasarkan hal tersebut, fokus

---

<sup>6</sup> Hani Tahliani dan Rizal Renaldi, “Sertifikasi Halal Dan Implikasinya Untuk Meningkatkan Daya Saing Perusahaan,” *Syar'ie : Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*,

penelitian ini berbeda dengan kajian penulis.

Urgensi sertifikasi halal juga ditulis oleh Muhamad Rido dan Abdul Hadi yang berjudul “Urgensi Sertifikasi Halal bagi Bisnis UMKM”, penelitian ini menyimpulkan bahwa sertifikasi halal adalah hal yang wajib dimiliki oleh para pelaku UMKM, karena kewajiban tersebut telah tertuang di dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Adapun hingga pada waktu yang telah ditentukan, jika sertifikasi halal belum diperoleh oleh para pelaku UMKM, maka akan berdampak pada pemberlakuan sanksi sebagaimana yang diatur. Sehingga saat ini sertifikasi halal tidak lagi menjadi pilihan, akan tetapi menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para pelaku UMKM. Selain itu, adanya sertifikasi halal juga berdampak pada peningkatan omset penjualan, karena pada umumnya konsumen di Indonesia adalah muslim, dan seorang muslim diwajibkan memilih produk-produk yang telah jelas kehalalannya.<sup>7</sup> Dalam penelitian ini hanya membahas pentingnya sertifikasi halal, belum sampai pada bahasan bagaimana menjamin produk-produk yang telah bersertifikat halal.

Selanjutnya jurnal yang ditulis oleh Arifin yang berjudul “*Legal Analysis of Halal Product/Guarantee for of Small and Medium Enterprises (CMEs Business in Indonesia)*”, penelitian ini menunjukkan bahwa, jaminan produk halal untuk UKM sangat penting karena dengan sertifikasi halal, maka suatu produk telah mendapatkan legalitas dan perlindungan hukum. Pentingnya jaminan produk halal untuk UKM di Indonesia, yaitu: penduduk Indonesia didominasi oleh Muslim; adanya kesadaran masyarakat Muslim Indonesia dalam mengkonsumsi produk halal; Indonesia memiliki banyak UKM; konsumen non-

---

6.1 (2023), hal. 1–12, doi:10.51476/syarie.v6i1.444.

<sup>7</sup> Muhammad Rido dan Abdul Hadi Sukmana, “Urgensi Sertifikasi Halal Bagi Bisnis Umkm,” *Journal of Applied Bussines and Banking (JABB)*, 2.2 (2021), hal. 129–42, doi:10.31764/jabb.v2i2.5644.

Muslim menganggap bahwa setiap Development produk halal berkualitas tinggi, aman dan higienis; dan peran norma agama dalam penerapan jaminan produk halal.<sup>8</sup> Fokus penelitian ini hampir sama dengan penelitian yang dilakukan oleh M.Rido dan Abdul Hadi, sehingga juga belum membahas pelaksanaan pengawasan produk-produk yang telah bersertifikat halal.

Kemudian jurnal yang ditulis oleh Prawira dengan judul “*Legal Protection for Consumers Through Halal Certification Mandate of Law Number 33 of 2014 Concerning Guarantees for Halal Products*”, penelitian ini mengkaji upaya perlindungan hukum terhadap konsumen atas pemberlakuan sertifikasi halal. Hasil analisis menunjukkan bahwa adanya keharmonisan antara UU JPH dan UU PK dalam hal perlindungan hukum bagi konsumen. Adanya hak-hak konsumen yang harus dipenuhi sebagaimana tercantum dalam UU PK menghendaki pemenuhan hak-hak konsumen agar kepastian hukum bagi konsumen dapat terwujud. Hak atas keamanan dan keselamatan serta hak untuk mendapatkan informasi yang benar merupakan salah satu hak yang dijamin oleh undang-undang dengan adanya sertifikasi halal. Melalui kewajiban sertifikasi halal produk bagi pelaku usaha memberikan dampak positif bagi konsumen sehingga konsumen tidak lagi merasa khawatir akan jaminan kehalalan produk serta konsumen dapat terlindungi.<sup>9</sup> Namun, pembahasan artikel ini juga belum sampai pada tahap menyoroti jaminan kehalalan produk terhadap produk-produk yang telah bersertifikat halal.

Skripsi yang ditulis oleh Difanti Ameliananda Zafitriani yang berjudul “Kepastian Hukum dalam Pelaksanaan Pengawasan

---

<sup>8</sup> Ridwan Arifin, “Legal Analysis of Halal Product Guarantee for Development of Small and Medium Enterprises (SMEs) Business in Indonesia,” *Jurnal Hukum Islam*, 18.1 (2020), hal. 121–36, doi:10.28918/jhi.v18i1.2693.

<sup>9</sup> Ilham Abdi Prawira, “Legal Protection for Consumers Through Halal Certification Mandate of Law Number 33 of 2014 Concerning Guarantees for Halal Products,” *Media Syari’ah : Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 24.2 (2022), hal. 207, doi:10.22373/jms.v24i2.11477.



Produk-Produk yang Telah Bersertifikat Halal di Indonesia”. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa asas kepastian hukum sebelum ditemukannya peraturan yang berkaitan dengan sertifikasi halal produk terdapat ketidakpastian hukum dalam peraturan tersebut, karena peraturan hanya berlaku secara umum dan tidak menjangkau aspek teknis pelaksanaan pengawasan.<sup>10</sup> Namun, dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif yang menggunakan metode pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual.

#### **E. Konsep atau Teori yang Relevan**

Guna mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang telah dirumuskan, maka diperlukan teori yang menjadi pisau analisis dari penelitian ini. Adapun teori yang terkait yaitu teori efektivitas untuk pengawasan hukum. Teori efektivitas hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto yaitu derajat dari efektivitas pelaksanaan hukum ditentukan oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya. Sehingga dikenal asumsi bahwa, taraf kepatuhan yang tinggi adalah indikator suatu berfungsinya suatu sistem hukum. Suatu hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, dimana hukum mencapai tujuannya untuk mengarahkan dan mengubah perilaku manusia menjadi suatu perilaku hukum.<sup>11</sup>

Faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto,<sup>12</sup> antara lain :

---

<sup>10</sup> Difanti Ameliananda Zafitriani, “Kepastian Hukum dalam Pelaksanaan Pengawasan Produk-Produk yang Telah Bersertifikasi Halal di Indonesia,” (UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024).

<sup>11</sup> Farida Azzahra, “Pemberlakuan Sanksi Administratif: Bentuk Upaya Meningkatkan Kepatuhan Pejabat Atas Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara (Teori Efektivitas Hukum),” *Binamulia Hukum*, 9.2 (2020), hal. 127–40 <<http://repository.ubb.ac.id/805/>>.

<sup>12</sup> Galih Orlando, “Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia,” *Tarbiyatul Bukhary, Jurnal Pendidikan, Agama dan Sains*, 6.1 (2022), hal. 49–58.

- a. Faktor hukumnya sendiri, yaitu hukum mempunyai fungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dimana praktik penyelenggaraan hukum di lapangan beberapa sering terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja, maka terkadang nilai keadilan itu tidak tercapai. Oleh demikian itu, ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum, keadilan menjadi prioritas utama. Sebab hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, masih banyak aturan yang hidup dalam masyarakat mampu mengatur kehidupan masyarakat.
- b. Faktor penegak hukum, meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum atau *law enforcement*. *Law enforcement* merupakan aparatur penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaat hukum secara proporsional menyangkup kepolisian, hukum tersebut berhasil dicapai. Jika diaturnya masyarakat, norma hukum dihormati dan dijalankan masyarakat serta aparat, maka implementasi hukum dikatakan berhasil atau efektif.
- c. Faktor sarana atau fasilitas pendukung penegakan hukum, mencakup sumber daya manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan lain-lain. Apabila fasilitas pendukung tidak terpenuhi maka penegakan hukum tidak akan mencapai tujuannya.
- d. Faktor Masyarakat, di dalam kesadaran hukum masyarakat belum merupakan proses sekali jadi, melainkan suatu rangkaian proses yang bertahap. Kesadaran hukum masyarakat sangat berpengaruh terhadap ketaatan hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam masyarakat maju, orang yang taat pada hukum disebabkan

jiwanya sadar bahwa mereka membutuhkan hukum dan bertujuan baik untuk mengatur masyarakat secara benar dan adil. Sedangkan dalam masyarakat tradisional, kesadaran hukum masyarakat berpengaruh secara tidak langsung pada ketaatan hukum. Jadi, kesadaran hukum dari masyarakat cenderung untuk patuh terhadap pemimpin, agama, kepercayaannya dan sebagainya.

Anthony Allot mengemukakan tentang efektifitas hukum bahwa hukum akan menjadi efektif jika tujuan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegagalan maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikannya. Konsep Anthony Allot tentang efektifitas hukum difokuskan pada perwujudannya. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan dalam kehidupan sosial bermasyarakat.<sup>13</sup>

3 Faktor efektivitas hukum, yang meliputi :

- a. Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum, akan terwujud ketika tujuan hukum tersebut berhasil dicapai. Jika diaturnya masyarakat, norma hukum dihormati & dijalankan masyarakat serta aparat, maka implementasi hukum dikatakan berhasil atau efektif.
- b. Kegagalan di dalam pelaksanaannya, bahwa apabila ketentuan yang telah ditetapkan tidak mencapai keberhasilan ketika diterapkan, maka tidak tercapainya tujuan.

---

<sup>13</sup> Nia Balina Ginting, "Peran Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Balai POM) Dalam Mengawasi Makanan di Bangka Belitung" (Universitas Bangka Belitung, 2016) <<http://repository.ubb.ac.id/805/>>.

- c. Faktor-faktor yang mempengaruhinya, merupakan sesuatu yang ikut disebabkan sehingga berpengaruh dalam penerapan hukum dan pelaksanaan tersebut.

Penegakan hukum mempunyai 4 faktor terkait efektif atau tidak penegakan hukumnya, yakni penegak hukum, kaidah hukum, kesadaran masyarakat, dan sarana/fasilitas.

Bronislaw Malinowski<sup>14</sup> juga membahas teori efektivitas dengan fokus pada pengendalian sosial atau hukum. Dalam kerangka teorinya, Bronislaw Malinowski menganalisis tiga isu yang diantaranya:

- a. Di dalam masyarakat modern, tata tertib kemasyarakatan dijaga diantaranya yaitu sistem pengendalian sosialisasi dengan sifat paksaan, yakni hukum, dalam pelaksanaannya didukung sistem kekuasaan (pengadilan, kepolisian, dsb.) diorganisir negara.
- b. Menurut masyarakat primitif, kekuasaan yang sama terkadang tidak ada.
- c. Lalu ada pertanyaan bahwa apakah masyarakat primitif tidak memiliki hukum.

## **F. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini yaitu yuridis empiris, di mana melihat realitas peraturan yang berlaku dan bagaimana keberlakuannya di masyarakat, khususnya di Kabupaten Pekalongan mengingat jumlah produk yang telah bersertifikat halal di Kabupaten Pekalongan cukup signifikan.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif, dengan melakukan pengamatan terhadap fenomena yang terjadi, yaitu bagaimana pengawasan terhadap produk-produk yang telah bersertifikat halal.

---

<sup>14</sup> Wartono Tryan Kusumo, "Tinjauan Yuridis Tindakan Penyitaan Barang Bukti dalam Kasus Korupsi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021" (Universitas Batanghari Jambi, 2023).

### 3. Sumber data

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer berasal dari hasil wawancara dan pengamatan yang dilakukan terhadap beberapa pemilik produk yang telah bersertifikat halal yang dipilih menjadi sampel dalam penelitian ini. Sumber data sekunder juga digunakan, yakni sumber data yang berasal dari data-data kepustakaan. Adapun data sekunder tersebut terbagi menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Undang-Undang Jaminan Produk Halal, Undang-Undang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dan peraturan lainnya yang terkait menjadi bahan hukum primer. Sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari berbagai aturan, buku, artikel dan lainnya sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian ini.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan datanya, penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap para pemilik produk yang telah bersertifikat halal, karena jumlahnya di Kabupaten Pekalongan sangat banyak, maka hanya akan diambil beberapa sampel saja melalui teknik purpose sampling. Selanjutnya digunakan juga metode observasi, yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung di lokasi produk-produk yang telah bersertifikat halal. Selain itu, pengumpulan data juga dilakukan dengan teknik dokumentasi, yaitu dengan melakukan penelusuran dokumen dengan kriteria informan sebagai berikut.

Tabel 1.1. Kriteria Informan

No.	Kriteria Informan
1.	Beragama Islam
2.	Berada di Kabupaten Pekalongan

3.	UMKM bidang kuliner
4.	UMKM yang sudah bersertifikasi halal

#### 5. Teknik Analisa Data

Setelah bahan hukum dikumpulkan, maka selanjutnya dilakukan tahap pemilihan data yang sesuai, pengidentifikasian data, pengklasifikasian dan tahap sistematisasi data. Tahap sistematisasi diperlukan untuk menghindari ketidaksesuaian data yang digunakan. Selanjutnya analisis data dilakukan dengan metode kualitatif.

#### G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah memahami bahasan yang akan dikaji, berikut diuraikan rencana kajian yang akan dibahas:

**BAB I : PENDAHULUAN**, bab ini berupa pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, teori yang relevan, dan metodologi penelitian. Beberapa sub bab yang diuraikan tersebut akan memperlihatkan gambaran umum penelitian.

**BAB II : PEMBAHASAN**, pada bab ini berisi kerangka teori yaitu teori yang terkait dengan pokok permasalahan penelitian. Adapun teori yang akan dijabarkan yaitu teori efektivitas hukum. Dalam bab ini akan diuraikan makna efektivitas hukum dari para ahli dan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum.

**BAB III : HASIL PENELITIAN**, pada bab ini berisi hasil penelitian, dalam bab ini akan diuraikan tentang praktik pengawasan produk-produk yang telah bersertifikat halal di Kabupaten Pekalongan. Penjelasan akan dimulai dengan pembahasan profil atau gambaran umum Kabupaten Pekalongan, perilaku umkm terhadap produk yang telah bersertifikat halal di Kabupaten Pekalongan, dan realitas pengawasan yang dilakukan terhadap produk-produk yang telah bersertifikat halal di Kabupaten Pekalongan.

**BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN**, Bab ini

berupa analisis terkait efektivitas pengawasan produk-produk yang telah bersertifikat halal di Kabupaten Pekalongan, juga analisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengawasan produk-produk yang telah bersertifikat halal di Kabupaten Pekalongan.

BAB V : PENUTUP, pada bab ini berisi kesimpulan dan saran yang dihasilkan dari penelitian ini.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai efektivitas pengawasan jaminan produk-produk yang telah bersertifikat halal di Kabupaten Pekalongan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan pengawasan terhadap produk-produk bersertifikat halal di Kabupaten Pekalongan dengan berlandaskan UU RI No. 33 Tahun 2014 dan PP No. 39 Tahun 2021 telah disahkan dan diterapkan, namun masih terdapat tantangan yang signifikan dan ditemukan beberapa poin yang tidak efektif, seperti : terdapat pelaku usaha yang belum mencantumkan label halalnya, tidak melaporkan perubahan komposisi kepada BPJPH, belum dibentuknya satgas halal, dll. Hal ini memiliki beberapa faktor-faktor yang belum mempengaruhi efektivitas pengawasan jaminan produk-produk yang telah bersertifikat halal di Kabupaten Pekalongan.
2. Terdapat beberapa faktor yang belum mempengaruhi efektivitas pengawasan produk-produk yang telah bersertifikat halal di Kabupaten Pekalongan menurut penelitian di lapangan, faktor-faktor tersebut antara lain : a. Kebijakan penegak hukum dalam pengawasan, ; b. Teknologi yang belum sepenuhnya dipergunakan dengan baik; c. Minimnya ketersediaan maupun kerjasama sumber daya manusia dalam melakukan pengawasan; hingga d. Kondisi sosial, budaya masyarakat yang ada di Kabupaten Pekalongan.



## **B. Saran**

Setelah melakukan penelitian, peneliti bermaksud untuk mendeskripsikan beberapa hal sebagai berikut:

- Saran untuk penelitian selanjutnya: Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi faktor-faktor lain yang mempengaruhi efektivitas pengawasan jaminan produk halal, seperti peran teknologi informasi dalam monitoring produk halal. Selain itu, penelitian di daerah lain juga dapat memberikan perspektif yang lebih luas mengenai pengawasan produk halal.
- Saran untuk praktik: Pelaku usaha disarankan untuk lebih aktif dalam mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh BPJPH dan instansi terkait. Mereka juga perlu memahami bahwa menjaga kehalalan produk adalah tanggung jawab yang berkelanjutan, bukan hanya saat mendapatkan sertifikat.
- Saran untuk kebijakan: Pemerintah dan BPJPH perlu meningkatkan frekuensi dan kualitas pengawasan terhadap produk halal. Hal ini dapat dilakukan dengan menambah jumlah tenaga pengawas dan memanfaatkan teknologi informasi untuk monitoring yang lebih efektif. Selain itu, perlu ada sanksi yang tegas bagi pelanggar untuk mendorong kepatuhan.

Meskipun masih banyak kekurangan dalam penelitian, peneliti berharap agar penelitian ini memberikan gambaran yang jelas mengenai efektivitas pengawasan jaminan produk-produk yang telah bersertifikat halal di Kabupaten Pekalongan dan hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pihak-pihak terkait dalam meningkatkan sistem pengawasan dan jaminan produk halal, serta memberikan manfaat bagi masyarakat dalam memilih produk yang sesuai dengan prinsip halal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ameliananda Zafitriani, Difanti, “Kepastian Hukum dalam Pelaksanaan Pengawasan Produk-Produk yang Telah Bersertifikasi Halal di Indonesia,” 2024
- Anung Wicaksono, Isya, dan Fatma Ulfatun Najicha, “Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup,” *Pagaruyuang Law Journal*, 3.1 (2021), doi:10.33369/ubelaj.v3i1.4795
- Arifin, Ahmad, dan Dkk, “Efektivitas Hukum Pemberlakuan Hak Imunitas Bagi Pejuang Lingkungan Hidup di Indonesia,” 4.3 (2024)
- Arifin, Ridwan, “Legal Analysis of Halal Product Guarantee for Development of Small and Medium Enterprises (SMEs) Business in Indonesia,” *Jurnal Hukum Islam*, 18.1 (2020), doi:10.28918/jhi.v18i1.2693
- Aulia, diwawancarai oleh Fidhi Sabila Riyanto, Kabupaten Pekalongan, 20 Desember 2024
- Azzahra, Farida, “Pemberlakuan Sanksi Administratif: Bentuk Upaya Meningkatkan Kepatuhan Pejabat Atas Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara (Teori Efektivitas Hukum),” *Binamulia Hukum*, 9.2 (2020), <<http://repository.ubb.ac.id/805/>>
- Balina Ginting, Nia, “Peran Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Balai POM) Dalam Mengawasi Makanan di Bangka Belitung” (Universitas Bangka Belitung, 2016) <<http://repository.ubb.ac.id/805/>>
- Barthos, Megawati, “Peran Polisi Lalu Lintas dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Polres Jakarta Pusat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,” *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 4.2 (2018), <<https://media.neliti.com/media/publications/557792-peranan-polisi-lalu-lintas-dalam-meningk-2494db2f.pdf>>

- Cahyaningsih, Diana Tantri, “Mengurai Teori Effectiveness of Law Anthony Allot,” *RechtsVinding*, 6.2 (2020)
- Diana, “Efektivitas Peranan Majelis Pengawas Daerah dalam Penegakan Kode Etik Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Studi Lapangan di Kota Batam),” 2019 <<https://repository.uib.ac.id/1453/5/s-1551121-chapter2.pdf>>
- Dzumirroh Ariny, Bintang “Dampak Positif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dalam Menciptakan Sistem Jaminan Produk Halal di Indonesia,” *Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, 7 (2018)
- Faika, Sitti Nur, dan Musyfica Ilyas, “Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal Pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal; Perspektif Maqāsid al-Syarī’ah,” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum*, 2021, doi:10.24252/shautuna.v2i2.18842
- Fajaruddin, “Efektivitas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dalam Perlindungan Konsumen,” *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 3.2 (2018), doi:10.30596/dll.v3i2.3151
- Handika Suryanto, Muhammad, Fatma Tria Arressti, dan Aisyunnada Makky, “No Viral No Justice Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto,” *Widya Yuridika : Jurnal Hukum*, 7.3 (2024), <[file:///C:/Users/HypeGLK/Downloads/No\\_Viral\\_No\\_Justice\\_Perspektif\\_Teori\\_Efektivitas\\_H.pdf](file:///C:/Users/HypeGLK/Downloads/No_Viral_No_Justice_Perspektif_Teori_Efektivitas_H.pdf)>
- Hardyansah, Rommy, “Kesadaran Hukum Para Pihak dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerja Tertentu (PKWT) di Perusahaan Garment (Studi Di Perusahaan Garment UD Harmoni Lumajang),” *Ilmiah*, 2014
- Huda, Muhammad Miftahul, Suwandi Suwandi, dan Aunur Rofiq, “Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM Berat Paniai Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono

Soekanto,” *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, 11.1 (2022), doi:10.14421/inright.v11i1.2591

Idris, N, dan M Noor, “Analisis Keprihatinan Pengguna Muslim Terhadap Isu Halal-Haram Produk Melalui Pembentukan Indeks,” *Persidangan Kebangsaan Ekonomi Malaysia ke-8 (PERKEM ke-8)*, 3 (2013)

Intan, diwawancarai oleh Fidhi Sabila Riyanto, Kabupaten Pekalongan, 19 Desember 2024

Iwan, diwawancarai oleh Fidhi Sabila Riyanto, Kabupaten Pekalongan, 21 Desember 2024

Jalaludin, Diding, Gifar Fajar Sidik, dan dkk, “Partisipasi Masyarakat dalam Mengawasi Kinerja Hakim dan Aparatur Peradilan di Indonesia,” *Unes Journal of Swara Justitia*, 8.4 (2025), <<https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/article/view/586>>

“Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)” <<https://kbbi.web.id/efektivitas>> [diakses 20 Agustus 2025]

Kiyani, Nurris, diwawancarai oleh Fidhi Sabila Riyanto, Kabupaten pekalongan, 19 Desember 2024

Mandasari Saragih, Yasmirah, dan Dkk, *Tindak Pidana Cyber Crime Teknologi Informasi di Kepolisian Indonesia*, ed. oleh Tahta Media, 1 ed. (2022) <[https://repository.pancabudi.ac.id/documents/penelitian/penelitian\\_2110040013\\_Ebook Tindak Pidana Cyber Crime Dr. Yasmirah, dkk.pdf](https://repository.pancabudi.ac.id/documents/penelitian/penelitian_2110040013_Ebook_Tindak_Pidana_Cyber_Crime_Dr._Yasmirah,_dkk.pdf)>

Maya, diwawancarai oleh Fidhi Sabila Riyanto, Kabupaten Pekalongan, 21 Desember 2024

Mimin, diwawancarai oleh Fidhi Sabila Riyanto, Kabupaten Pekalongan, 23 Desember 2024

Mulia Agustinus P, Lastiar, “Nilai-Nilai Keraifan Lokal Sebagai Pembentuk Karakter dalam Kumpulan Cerita Rakyat Daerah Jambi

Karya Thabran Kahar dan Kawan-Kawan (Analisis Struktural)”  
(Universitas Batanghari Jambi, 2021)  
<<http://repository.unbari.ac.id/932/1/FILE SKRIPSI FKIP.pdf>>

Mundri, diwawancarai oleh Fidhi Sabila Riyanto, Kabupaten Pekalongan, 20 Desember 2024

Orlando, Galih, “Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia,”  
*Tarbiyatul Bukhary, Jurnal Pendidikan, Agama dan Sains*, 6.1  
(2022)

Pandiangan, Lindung, “Rekonstruksi Regulasi Kewenangan Advokat  
dalam Sistem Peradilan Pidana Berbasis Nilai Keadilan Restoratif”  
(Universitas Islam Sultan Agung, 2024)  
<<https://repository.unissula.ac.id/37378/>>

“Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021  
Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal,” 2021,  
<[http://www.halalmui.org/images/stories/kebijakan-halal-di-indonesia/PP\\_Nomor\\_39\\_Tahun\\_2021.pdf](http://www.halalmui.org/images/stories/kebijakan-halal-di-indonesia/PP_Nomor_39_Tahun_2021.pdf)> [diakses 5 Maret 2025]

Prawira, Ilham Abdi, “Legal Protection for Consumers Through Halal  
Certification Mandate of Law Number 33 of 2014 Concerning  
Guarantees for Halal Products,” *Media Syari’ah : Wahana Kajian  
Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 24.2 (2022),  
doi:10.22373/jms.v24i2.11477

Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan, Badan, *Kabupaten Pekalongan  
Dalam Angka Pekalongan Regency in Figures 2024*, ed. oleh Badan  
Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan, No. 33260.24001 (2024), xx  
<<https://pekalongankab.bps.go.id/id/publication/2024/02/28/e8ad44f40e3585f5dbda5517/kabupaten-pekalongan-dalam-angka-2024.html>>

Puspita, Ashri, diwawancarai oleh Fidhi Sabila Riyanto, Kabupaten  
Pekalongan, 20 Desember 2024

Radifan, diwawancarai oleh Fidhi Sabila Riyanto, Dinas Koperasi, UKM, dan  
Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan, 20 Januari 2025

- Rido, Muhammad, dan Abdul Hadi Sukmana, "Urgensi Sertifikasi Halal Bagi Bisnis Umkm," *Journal of Applied Bussines and Banking (JABB)*, 2.2 (2021), doi:10.31764/jabb.v2i2.5644
- Rizki Hidayat, Rif'an, diwawancarai oleh Fidhi Sabila Riyanto, Kabupaten Pekalongan, 19 Desember 2024.
- Rosidah, Zaidah Nur, dan Layyin Mahfiana, "Efektifitas Penerapan Prinsip Syariah dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)," *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 3.1 (2020), doi:10.21043/tawazun.v3i1.7529
- Soediro, "Mengkritisi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (UUPM)," *Jurnal Kosmik Hukum*, 17.12 (2017), hal. 141, doi:<https://dx.doi.org/10.30595/kosmikhukum.v17i2.2330>
- Solihin, Ahmad, diwawancarai oleh Fidhi Sabila Riyanto, Kabupaten Pekalongan, 22 Desember 2024.
- Sugianti, Titik, *Buku Pedoman Mengajar Sosiologi Hukum*
- Sulistianingsih, Dewi, "Urgensi dan Strategi Peningkatan Sertifikasi Halal Bagi UMKM di Kota Semarang," *Hukum, Fakultas Negeri, Universitas Kampus, Gedung K Gunungpati, Sekaran Jawa, Semarang*, 2017
- Tahliani, Hani, dan Rizal Renaldi, "Sertifikasi Halal Dan Implikasinya Untuk Meningkatkan Daya Saing Perusahaan," *Syar'ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, 6.1 (2023), doi:10.51476/syarie.v6i1.444
- Tryan Kusumo, Wartono, "Tinjauan Yuridis Tindakan Penyitaan Barang Bukti dalam Kasus Korupsi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021" (Universitas Batanghari Jambi, 2023)
- "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal"

<<https://bpjph.halal.go.id/detail/sertifikasi-halal>> [diakses 15 Agustus 2024]

Wawan, diwawancarai oleh Fidhi Sabila Riyanto, Kabupaten Pekalongan, 22 Desember 2024

Yusuf DM, Mohd, Sri Heri Perwitasari, Rehulina Manita, Tengku Raisya Lopi, dan Geofani Milthree Saragih, “Efektivitas Penerapan Hukum Perspektif Sosiologi Hukum,” *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 5.2 (2023), <<https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/13689/10462>>

